



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

ROAD MAP

PKM PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SALATIGA

2022-2027



<https://syariah.uinsalatiga.ac.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dokumen *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 dapat disusun dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang berilmu, berkeadaban, dan berkeadilan.

Penyusunan dokumen *road map* ini merupakan bagian dari upaya strategis Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam mengarahkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan visi Fakultas Syari'ah serta visi universitas. Road map ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pengembangan keilmuan hukum ekonomi syari'ah, moderasi Islam, pemberdayaan masyarakat, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, tema pengembangan, fokus program, serta strategi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menitikberatkan pada aspek literasi, pendampingan, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syari'ah. Melalui *road map* ini diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan ekosistem ekonomi syari'ah, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan *road map* ini juga diharapkan menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta mitra kerja sama dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dengan adanya sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing berbasis nilai-nilai syari'ah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun para mitra yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif. Semoga dokumen *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2022–2027 ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pengembangan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berdampak luas.

Salatiga, 25 Juli 2022

Kaprodi



M. Taufiq Zam Zami, M.A.



UIN SALATIGA

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SALATIGA Nomor
: B- 450 /In.21/D2/PP.02/07/2022**

**TENTANG
ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SALATIGA TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan sesuai dengan visi misi universitas, maka dipandang perlu roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Hukum Tata Negara ;
- b. Bahwa sehubungan dengan poin sub a. diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
10. Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan IAIN Salatiga menjadi UIN Salatiga.

- Memperhatikan :
1. Rencana Induk Pengembangan Tahun 2022-2027 UIN Salatiga
 2. Rencana Strategis Fakultas Syari'ah Tahun 2020-2025
 3. Roadmap Fakultas Syari'ah Tahun 2022-2027
 4. Hasil rapat Fakultas pada Februari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TENTANG ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2022-2027**

PERTAMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan saat penetapannya;

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 01 Juli 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si.
NIP. 19790930 200312 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan PkM, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan PkM perlu direncanakan secara sistematis, terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan program studi dan universitas.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki tanggung jawab akademik dan sosial untuk mengembangkan serta mengimplementasikan keilmuan hukum ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia telah membuka peluang sekaligus tantangan baru, terutama terkait peningkatan literasi hukum ekonomi syariah, penguatan kelembagaan ekonomi syariah, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta pemberdayaan pelaku usaha berbasis syariah. Kondisi tersebut menuntut keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam memberikan pendampingan, edukasi, konsultasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

Penyusunan *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2022–2027 merupakan langkah strategis untuk memberikan arah, fokus, dan prioritas pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Road map ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program-program pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penyusunan road map ini juga mengacu pada kebijakan pengabdian masyarakat di lingkungan UIN Salatiga dan arah pengembangan keilmuan Fakultas Syariah.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, berbagai permasalahan masih ditemukan pada sektor ekonomi dan hukum, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, minimnya literasi keuangan syariah, belum optimalnya pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, lemahnya aspek legalitas usaha mikro dan kecil, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi

sengketa ekonomi syariah. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru berupa transaksi elektronik, *financial technology* (fintech) syariah, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif.

Sejalan dengan visi UIN Salatiga untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah berkomitmen untuk mengembangkan model pengabdian yang integratif antara aspek hukum, ekonomi, dan syariah. Pengabdian tidak hanya diarahkan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akses terhadap keadilan ekonomi, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Road Map Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 disusun sebagai pedoman pengembangan kegiatan pengabdian yang berfokus pada lima klaster utama, yaitu: (1) literasi dan edukasi hukum ekonomi syariah, (2) pemberdayaan UMKM dan industri halal, (3) penguatan lembaga keuangan dan bisnis syariah, (4) pengembangan keuangan sosial syariah berbasis zakat, wakaf, dan filantropi Islam, serta (5) konsultasi hukum ekonomi syariah, advokasi, dan mediasi sengketa ekonomi syariah. Melalui klaster tersebut diharapkan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan moderasi Islam, serta terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan berdaya saing dalam era ekonomi syariah dan transformasi digital.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* (Peta Jalan) PkM Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM sesuai dengan visi dan misi Program studi Studi Hukum Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga.
2. Menjadi acuan dalam menyelenggarakan PkM dilingkungan Program Studi Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga secara profesional sehingga mempunyai dampak positif bagi masyarakat.
3. Mengembangkan arah kegiatan PkM yang inovatif menuju keunggulan pada tingkat regional maupun nasional.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
13. Standar Mutu, Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Penjamin Mutu (LPM) IAIN Salatiga 2020
14. Renstra IAIN Salatiga Tahun 2020-2024
15. Road Map Penelitian dan Pengabdian IAIN Salatiga 2020-2024
16. Renstra Fakultas Syari'ah Tahun 2020-2025
17. Road Map Fakultas Syari'ah Tahun 2022-2027

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Sejarah Singkat

Pada tahun 1997 STAIN Salatiga merintis pengembangan disiplin keilmuan di bidang hukum Islam. Untuk mewadahi pengelolaan disiplin hukum Islam, maka ditetapkanlah Jurusan Syari'ah, dengan program studi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* (Hukum Perdata Islam). Pengembangan disiplin keilmuan ini, sekaligus sebagai persiapan pengembangan kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN di kemudian hari.

Menjawab tuntutan dan harapan masyarakat kota Salatiga khususnya dan kota-kota sekitarnya, maka STAIN Salatiga melakukan upaya pembenahan secara internal kelembagaan. Pembenahan yang dilakukan adalah mengusulkan sejumlah program studi baru, sebagai tuntutan masyarakat luas. Pada tahun 2000-an, STAIN Salatiga membuka program studi baru, yaitu Program Studi Perbankan Syariah (PS), Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Ketiga program studi baru tersebut di bawah kewenangan Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga.

Seiring dengan perubahan waktu, STAIN Salatiga semakin serius menambah program studi baru, sebagai persiapan alih status menjadi IAIN. Pada tahun 2013, STAIN Salatiga mengajukan beberapa program studi baru, dan program studi baru yang disetujui adalah program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Pendidikan Guru Raudlatul Athfal. Pada tahun 2014, disetujui program studi baru lagi yaitu Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Matematika, Hukum Tatanegara dan Bahasa dan Sastra Arab. Pengelolaan program studi baru di luar kependidikan di bawah manajemen Jurusan Syari'ah, sementara program studi baru di bidang pendidikan atau tadris di bawah manajemen Jurusan Tarbiyah.

Dengan bertambahnya program studi yang semakin variatif, menjadi modal penting dalam pembentukan dan penataan di tingkat Fakultas. Setelah perubahan alih status dari STAIN menjadi IAIN berdasar [Perpres No. 143 Tahun 2014](#), IAIN Salatiga mempunyai 5 (lima) fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, serta Fakultas Dakwah. Seluruh program studi di bawah kewenangan Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syari'ah selanjutnya ditata ulang sesuai dengan keberadaan lima fakultas tersebut. Embrio Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Fakultas Ushuluddin berasal dari Jurusan Syari'ah, yang pada waktu itu Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Mempertimbangkan rumpun keilmuan, maka IAIN Salatiga melakukan penataan ulang berdasar disiplin keilmuan dalam lima fakultas yang ada. Akhirnya, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga membawahi tiga Program Studi yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan Hukum

Tatanegara (HTN). Dengan demikian, pada hakekatnya Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga merupakan hasil pengembangan dari Jurusan Syariah pada era STAIN Salatiga. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi No. Dj.I/52/2011 tanggal 14 Januari 2011. Di bawah naungan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) semenjak tahun 2015 memantapkan program-program yang menunjang Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 13874/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/S/II/2022. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah UIN Salatiga yang disebut dalam dokumen ini Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) terakreditasi dengan Peringkat Akreditasi A. Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2027.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Kategori	UIN Salatiga	Fakultas Syariah	Keilmuan Prodi
Visi	Menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains, teknologi, dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045	Menjadi Fakultas unggulan dalam moderasi Islam, kepeloporan ilmu syari'ah dan ilmu hukum, yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan tahun 2045	Visi Keilmuan: Unggul dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang responsive sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan Tahun 2045.
Misi	- memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas, untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan; - meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah; dan - meningkatkan kapasitas lembaga	- Mengintegrasikan, meyelaraskan dan mengembangkan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan; - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kredibel, akuntabel, adaptif teknologi, berdaya saing global;	- Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah (Mu'amalah) dengan memadukan dan menyelaraskan keilmuan syari'ah dan keilmuan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif terhadap teknologi untuk keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan. - Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global. - Menyelenggarakan pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) yang berbasis

	yang kredibel, akuntabel, dan berdaya saing.	3. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian dan publikasi ilmiah, di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi pada level global; 4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis moderasi Islam dan adaptif teknologi; 5. Membangun jejaring dengan stakeholder di ranah nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum serta tata kelola kelembagaan	moderasi Islam dan adaptif teknologi. 4. Mengembangkan jejaring dengan stakeholder di ranah Nasional, regional, dan internasional dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
Tujuan	1. mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa; 2. menghasilkan lulusan yang	1. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang berbasis pada keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan; 2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kapasitas keilmuan syari'ah dan hukum yang beriman dan bertakwa kepada	1. Menghasilkan Praktisi Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan; 2. Menghasilkan Perancang Kotrak Syariah yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan; 3. Menghasilkan Analis Hukum yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan; 4. Menghasilkan Staf Legal yang responsif sains dan teknologi berbasis moderasi Islam untuk keluhuran martabat kemanusiaan.

	menguasai sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3. menghasilkan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan; 4. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan; dan 5. mewujudkan kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan	Allah SWT, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, moderat, adaptif terhadap teknologi dan bertanggungjawab; 3. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kemampuan advokasi hukum secara litigasi maupun non-litigasi berdasarkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, martabat kemanusiaan, dan adaptif terhadap teknologi; 4. Menghasilkan inovasi keilmuan Syari'ah dan hukum berbasis moderasi Islam yang adaptif teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan; 5. Menghasilkan program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang bermanfaat untuk mewujudkan kedamaian, keadilan, kemaslahatan dan keluhuran martabat kemanusiaan; 6. Dihasilkannya kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang semakin luas dan saling memberikan manfaat dengan stakeholder untuk	
--	--	---	--

	internasional.	memajukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu syariah dan ilmu hukum, serta penguatan kelembagaan	
Strategi	1. menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, moderat, serta bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa; 2. menyelenggarakan perkuliahan sains, teknologi, dan seni untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 3. memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan penelitian sains, teknologi, dan seni yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan keluhuran martabat kemanusiaan;	1. Mengembangkan kurikulum bidang ilmu syariah dan ilmu hukum berbasis outcome based education (OBE) dan moderasi Islam; 2. Menyelenggarakan pembelajaran bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang berkualitas berbasis outcome based teaching and learning serta adaptif teknologi yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan religius.; 3. Mengembangkan budaya riset dan publikasi ilmiah bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang berkualitas pada level global; 4. Menyelenggarakan workshop, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi berlisensi BNSP/Internasional bagi dosen, tendik dan mahasiswa; 5. Menyediakan prasarana, sarana dan lingkungan pembelajaran yang	1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berorientasi pada mutu untuk menghasilkan lulusan sebagai Praktisi Hukum, Perancang Perancang Kotrak Syariah, Analis Hukum, Staf Legal yang berwawasan keislaman dan ke-Indonesiaan, progresif, berintegritas, kompeten, serta adaptif dengan perkembangan zaman; 2. melaksanakan perkuliahan berbasis teori dan praktik untuk mewujudkan Hukum Ekonomi Syariah yang damai dan bermartabat; 3. Melaksanakan perkuliahan di dalam dan di luar kelas untuk membekali kemampuan Advokasi baik litigasi maupun non litigasi dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan bermartabat; 4. Memfasilitasi dan mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan riset, publikasi ilmiah, pengabdian kepada Masyarakat, serta konferensi baik nasional maupun internasional

	4. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sains, teknologi, dan seni berorientasi pada nilai-nilai keislaman yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan; 5. menjalin kerja sama bidang tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan keluhuran martabat kemanusiaan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.	inklusif, aman, nyaman, berbasis digital dan bebas dari kekerasan; 6. Memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan stakeholders dari dalam dan luar negeri, pemerintah dan swasta, untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum serta penguatan kelembagaan.	
--	--	--	--

BAB III

ROAD MAP (PETA JALAN) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Potensi Sumber Daya

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Salatiga memiliki 17 (tujuh belas) orang Dosen Penghitung Rasio (DPR) yang semuanya terdaftar dan dilaporkan setiap semester pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Seluruh DPR tersebut menguasai mata kuliah sesuai dengan bidang keahliannya dan telah memenuhi aspek kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, serta sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan.

Seluruh DPR Prodi HES memiliki kompetensi pedagogik yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pendidik Profesional (semua DPR tercantum memiliki sertifikat). Hal ini menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi standar nasional sebagai pendidik profesional di perguruan tinggi.

17 DPR (100%) telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (sertifikasi dosen) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama/Lembaga LPTK yang berkompeten.

Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dosen terintegrasi dalam pelaksanaan 16 kali pertemuan per semester dengan metode pembelajaran berbasis OBE (Student-Centered Learning, Case Method, Project-Based Learning). Dosen secara aktif mengikuti pelatihan pedagogik, workshop kurikulum, dan sosialisasi MBKM yang diselenggarakan oleh LPM UIN Salatiga dan Fakultas Syariah.

Aspek Kompetensi Pemenuhan Bukti Pedagogik 100% DPR memiliki Sertifikat Pendidik Profesional. Kepribadian tercermin dari jabatan akademik dan integritas akademik. SK pengangkatan, penilaian kinerja. Sosial: Dosen aktif dalam organisasi profesi, asosiasi, dan pengabdian masyarakat. Luaran PKM, kegiatan dosen Profesional. Bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Kualifikasi Pendidikan Minimal (Magister Terapan). Kualifikasi Pendidikan: Jumlah DPR Persentase Doktor (S3) 11 orang 64,7% Magister (S2) 6 orang 35,3% Total 17 orang 100%. Doktor (S3): Prof. Dr. Ilyya Muhsin, Prof. Dr. Siti Zumrotun, Prof. Dr. Benny Ridwan, Munajat Ph.D., Dr. Tri Wahyu Hidayati, Dr. Phil. Sukron Ma'mun, Dr. Farkhani, Dr. Moh. Khusein, Dr. Muhammad Chairul Huda, Dr. Ali Geno Berutu, Dr. Heni Satar Nurhaida. Magister (S2): Endang Sriani, Dra. Siti Muhtamiroh, Yahya, M. Yusuf Khummaini, Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Cholida Hanum.

Bidang Keahlian: Seluruh DPR memiliki bidang keahlian yang relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Sosiologi Hukum
2. Studi Islam (Hukum Islam)
3. Ilmu Hukum
4. Hukum Bisnis Syariah
5. Pengkajian Islam (Syariah)

Seluruh DPR (100%) berkualifikasi minimal Magister, bahkan 64,7% telah bergelar Doktor. Kualifikasi dan bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Aspek terpenuhi dengan sangat baik. Sebagai motivasi bagi dosen untuk mengembangkan diri, maka Rektor memberikan Reward dan Punishment, seperti pemberian insentif bagi Dosen Fakultas Syariah UIN Salatiga yang menulis di jurnal Nasional Terakreditasi Jurnal Internasional bereputasi, serta pemanggilan bagi dosen dan tenaga kependidikan jika ada yang melanggar aturan.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Salatiga telah memberdayakan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seluruh tenaga kependidikan bekerja secara profesional dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta pelayanan teknis IT dan teknis lainnya.

Berikut data tenaga kependidikan yang terlibat di lingkungan UIN Salatiga yang melayani Program Studi HES:

1. Pustakawan (3 orang): 1 orang S2, 2 orang S1 → memberikan layanan sumber belajar bagi mahasiswa dan dosen.
2. Laboran (1 orang): 1 orang S2 → mengelola laboratorium hukum (Lab Sidang Semu, Lab Konsultasi Hukum & Mediasi, Lab Falak).
3. Teknisi/Analisis/Operator (4 orang): 1 orang S3, 2 orang S2, 1 orang S1 → menangani pemeliharaan sarana dan prasarana.
4. Programmer (9 orang): 1 orang S2, 8 orang S1 → mengelola sistem informasi akademik, e-learning, dan website (berlaku di tingkat UPT TIPD yang melayani seluruh fakultas).
5. Administrasi (3 orang): 2 orang S1, 1 orang D3 → mengelola layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas dan prodi.

2. Mahasiswa

Mahasiswa difasilitasi untuk melaksanakan PkM dengan didampingi dan dibimbing oleh dosen. Contoh aktivitas pelibatan mahasiswa dalam PkM adalah membantu teknis pelaksanaan di lapangan, penyusunan proposal, pengkajian teori yang relevan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan PkM, sampai dengan penulisan artikel hasil PkM untuk

diterbitkan. Keterlibatan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai potensi sumber daya manusia juga dapat berupa:

- a. Kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa program studi dalam pelaksanaannya.
- b. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai sarana pengembangan keilmuan program studi.
- c. Penelitian dosen dan mahasiswa terbaik dapat menjadi referensi internal sebagai tema kegiatan dalam Pengabdian kepada Masyarakat dan dapat diaplikasikan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setidaknya dilakukan oleh Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sekali dalam setahun. Relevansi PkM DTPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a) memiliki peta jalan yang memayungi yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program; b) Pelaksanaan PkM tergolong beragam sesuai dengan tema peta jalan.

B. Luaran (*Output*) yang Diharapkan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hasil luaran (*output*) Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diharapkan dapat berupa:

1. Luaran Akademik

- a. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi
- b. Artikel pengabdian berbasis riset yang terindeks (SINTA/Scopus)
- c. Prosiding seminar nasional/internasional
- d. Buku ajar atau monograf berbasis hasil PkM

2. Luaran Produk Hukum dan Edukasi

No.	Jenis Luaran	Bentuk Luaran	Indikator Capaian
1	Produk Hukum	Draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Ekonomi Syariah, BUMDes, Zakat, atau UMKM Halal	Tersusunnya draft regulasi yang dapat digunakan sebagai bahan pembentukan kebijakan desa
2	Produk Hukum	Naskah Akademik Peraturan Desa/Kelurahan	Tersedianya dokumen akademik sebagai dasar penyusunan regulasi
3	Produk Hukum	Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Ekonomi Syariah	Terimplementasinya SOP pada lembaga mitra
4	Produk Hukum	Dokumen Akad dan Kontrak Bisnis Syariah	Tersedianya format akad syariah yang sesuai ketentuan hukum dan syariah
5	Produk Hukum	Panduan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah	Tersusunnya pedoman penyelesaian sengketa secara non-litigasi
6	Produk Hukum	Legal Opinion atau Pendapat Hukum	Tersedianya rekomendasi hukum bagi masyarakat atau lembaga mitra
7	Produk Hukum	Modul Perlindungan Konsumen Syariah	Tersedianya panduan perlindungan hak dan kewajiban konsumen
8	Produk Hukum	Panduan Legalitas dan Sertifikasi Halal UMKM	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait legalitas dan sertifikasi halal
9	Produk Hukum	Klinik Konsultasi Hukum Ekonomi Syariah	Terbentuknya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat
10	Produk Hukum	MoU atau Kerja Sama Kelembagaan	Terjalinnya kemitraan berkelanjutan dengan stakeholder
11	Edukasi	Modul Pelatihan Hukum Ekonomi Syariah	Tersedianya bahan ajar dan pelatihan bagi masyarakat
12	Edukasi	Buku Saku Literasi Hukum Ekonomi Syariah	Terdistribusinya buku saku kepada peserta kegiatan
13	Edukasi	E-Book Penguatan Ekonomi Syariah Masyarakat	Tersedianya sumber belajar digital yang mudah diakses
14	Edukasi	Video Edukasi Hukum Ekonomi Syariah	Terpublikasinya video edukasi melalui media digital
15	Edukasi	Infografis dan Media Kampanye Digital	Meningkatnya jangkauan informasi kepada masyarakat
16	Edukasi	Website atau Portal Informasi Hukum Ekonomi Syariah	Tersedianya platform edukasi dan konsultasi daring
17	Edukasi	Pelatihan dan Workshop Hukum Ekonomi Syariah	Meningkatnya kompetensi peserta berdasarkan hasil evaluasi
18	Edukasi	Webinar Nasional atau Regional	Terlaksananya kegiatan diseminasi pengetahuan secara luas
19	Edukasi	Artikel Pengabdian pada Jurnal Nasional	Terpublikasinya hasil PkM pada jurnal ilmiah
20	Edukasi	Publikasi pada Media Massa dan Media Sosial	Meningkatnya eksposur dan dampak kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3. Luaran Pemberdayaan Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diarahkan untuk menghasilkan luaran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat. Luaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah yang adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Adapun luaran pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dari pelaksanaan PkM Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah meliputi:

- a. Meningkatnya literasi hukum ekonomi syariah masyarakat, khususnya terkait akad syariah, transaksi bisnis syariah, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan regulasi ekonomi syariah.
- b. Terbentuknya kelompok masyarakat atau komunitas binaan yang sadar hukum dan ekonomi syariah, sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
- c. Meningkatnya kapasitas pelaku UMKM dan usaha berbasis syariah dalam aspek legalitas usaha, penyusunan kontrak bisnis, sertifikasi halal, pemasaran digital, dan tata kelola usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Terwujudnya model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi syariah yang dapat direplikasi pada wilayah atau komunitas lainnya.
- e. Terbentuknya layanan konsultasi hukum ekonomi syariah di masyarakat, baik melalui klinik konsultasi, pos bantuan hukum, maupun pusat layanan advokasi dan mediasi ekonomi syariah.
- f. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, khususnya melalui mekanisme musyawarah, negosiasi, dan mediasi.
- g. Meningkatnya kapasitas pengelola lembaga keuangan syariah dan lembaga sosial keagamaan, seperti BMT, koperasi syariah, lembaga zakat, dan nazhir wakaf dalam menjalankan tata kelola yang profesional dan sesuai prinsip syariah.
- h. Terbentuknya desa atau komunitas binaan berbasis ekonomi syariah, yang menjadi laboratorium sosial bagi pengembangan dan implementasi keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah.
- i. Tersusunnya modul, buku panduan, SOP, atau media edukasi hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan mitra pengabdian.
- j. Meningkatnya inklusi keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai prinsip syariah, termasuk pemahaman terhadap fintech syariah, marketplace halal, dan transaksi elektronik yang aman.

- k. Terjalannya kemitraan yang berkelanjutan antara Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, lembaga sosial keagamaan, pelaku usaha, pesantren, dan komunitas masyarakat.
- l. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan ekonomi, melalui penguatan aspek hukum, ekonomi, dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan luaran tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, serta sejalan dengan visi Fakultas Syari'ah sebagai pusat pengembangan ilmu syari'ah dan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

4. Luaran Kemitraan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diarahkan untuk menghasilkan luaran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Salah satu luaran utama yang diharapkan adalah terbentuknya kemitraan strategis yang berkelanjutan antara Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan berbagai lembaga, instansi, komunitas, dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan penerapan keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Luaran kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, desa binaan, lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga wakaf, pelaku UMKM, pesantren, organisasi kemasyarakatan, lembaga bantuan hukum, serta lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kemitraan ini diharapkan mampu menjadi sarana implementasi hasil penelitian dan pengabdian dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum ekonomi syariah yang dihadapi masyarakat.

5. Luaran Teknologi dan Media

Sebagai bagian dari implementasi pengabdian kepada masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga menargetkan luaran dalam bentuk teknologi dan media yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait. Luaran teknologi dan media tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, konsultasi, dan layanan hukum ekonomi

syariah secara efektif dan berkelanjutan. Adapun luaran teknologi dan media yang dapat dihasilkan antara lain:

1. **Platform atau Klinik Konsultasi Hukum Ekonomi Syari'ah Digital**, yang menyediakan layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi secara daring bagi masyarakat.
2. **Website atau Portal Edukasi Hukum Ekonomi Syari'ah**, yang memuat artikel, infografis, regulasi, fatwa, dan materi edukasi terkait hukum ekonomi syariah.
3. **Modul Digital dan E-Book Pengabdian**, yang berisi panduan praktis mengenai akad syariah, keuangan syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perlindungan konsumen, serta topik lainnya yang relevan.
4. **Video Edukasi dan Konten Multimedia**, berupa video pembelajaran, podcast, webinar, dan konten media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana literasi hukum ekonomi syariah bagi masyarakat.
5. **Aplikasi atau Sistem Informasi Pendukung Ekonomi Syariah**, seperti aplikasi pencatatan akad sederhana, sistem informasi koperasi syariah, atau aplikasi edukasi hukum ekonomi syariah berbasis digital.
6. **Media Informasi dan Publikasi Digital**, berupa infografis, poster digital, booklet elektronik, dan bahan kampanye edukatif yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
7. **Bank Data dan Pusat Informasi Hukum Ekonomi Syari'ah**, yang berisi kumpulan regulasi, putusan, fatwa, dan referensi hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat, akademisi, maupun praktisi.
8. **Kanal Media Sosial Edukatif**, yang secara berkelanjutan menyebarluaskan informasi, edukasi, dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum ekonomi syariah.
9. **Sistem Pendampingan dan Monitoring Berbasis Digital**, yang digunakan untuk memantau perkembangan UMKM, lembaga keuangan syariah, maupun kelompok masyarakat binaan secara berkelanjutan.
10. **Produk Inovasi Teknologi Tepat Guna Berbasis Hukum dan Ekonomi Syariah**, yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan, tata kelola kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip syariah.

Melalui luaran teknologi dan media tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diharapkan tidak hanya menghasilkan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga menciptakan sarana edukasi dan layanan yang berkelanjutan, inovatif, serta mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi syariah dan transformasi digital di era modern.

6. Luaran Sosial dan Kebijakan

No	Bidang PkM	Luaran Sosial dan Kebijakan yang Diharapkan	Indikator Capaian
1	Literasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	Peningkatan tingkat literasi peserta berdasarkan hasil evaluasi kegiatan
2	Konsultasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Terbentuknya layanan konsultasi hukum ekonomi syariah bagi masyarakat	Tersedianya pusat layanan konsultasi atau klinik hukum HES
3	Advokasi Hukum Ekonomi Syari'ah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan dan pendampingan hukum ekonomi syariah	Jumlah kasus atau permasalahan yang memperoleh pendampingan
4	Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah	Terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan efektif	Jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
5	Penguatan UMKM Halal	Meningkatnya kepatuhan hukum dan daya saing UMKM berbasis syariah	UMKM memiliki legalitas usaha dan pemahaman akad syariah
6	Keuangan Syariah	Meningkatnya inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat	Bertambahnya masyarakat yang memanfaatkan layanan keuangan syariah
7	Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)	Optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan berbasis syariah	Peningkatan kapasitas pengelola dan program pemberdayaan masyarakat
8	Perlindungan Konsumen Syariah	Meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi syariah	Berkurangnya praktik transaksi yang merugikan konsumen
9	Fintech dan Ekonomi Digital Syariah	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap transaksi digital berbasis syariah	Terselenggaranya edukasi dan pendampingan fintech syariah
10	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Syariah	Meningkatnya tata kelola lembaga ekonomi syariah yang profesional dan akuntabel	Adanya SOP, pedoman kerja, atau regulasi internal lembaga
11	Desa Binaan Ekonomi Syariah	Terbentuknya desa binaan berbasis ekonomi syariah	Adanya program pemberdayaan ekonomi syariah yang berkelanjutan
12	Pengembangan Industri Halal	Meningkatnya kesadaran dan implementasi standar halal pada produk masyarakat	Bertambahnya produk yang memiliki sertifikasi halal
13	Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha berbasis syariah	Bertambahnya kelompok usaha produktif keluarga
14	Edukasi Kontrak dan Akad Syariah	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai akad dan kontrak syariah	Tersusunnya dokumen akad yang sesuai prinsip syariah
15	Kebijakan Publik Bidang Ekonomi Syariah	Tersusunnya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan	Policy brief, naskah akademik, atau rekomendasi kebijakan
16	Penguatan Moderasi Beragama dalam Ekonomi Syariah	Terwujudnya praktik ekonomi syariah yang inklusif dan moderat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah yang rahmatan lil alamin
17	Kemitraan dengan Stakeholder	Terbangunnya jejaring kerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat	MoU, MoA, atau program kolaboratif yang berkelanjutan
18	Pengembangan Regulasi Lokal	Tersusunnya draft atau masukan kebijakan terkait ekonomi syariah di tingkat lokal	Rekomendasi regulasi yang diterima oleh pemangku kepentingan
19	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Meningkatnya budaya sadar hukum dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Adanya perubahan perilaku hukum masyarakat yang positif
20	Pemberdayaan Berkelanjutan	Terwujudnya model pemberdayaan masyarakat berbasis Hukum Ekonomi Syari'ah yang dapat direplikasi	Model atau best practice yang terdokumentasi dan diterapkan secara berkelanjutan

7. Luaran Kinerja Institusi

- a. Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan PKM dosen dan mahasiswa
- b. Peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
- c. Meningkatnya reputasi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di tingkat nasional

8. Luaran Kepuasan Masyarakat

- a. Tingkat kepuasan mitra PKM yang tinggi
- b. Adanya umpan balik positif dari masyarakat
- c. Keberlanjutan program berbasis kebutuhan masyarakat

C. Tema Pengabdian kepada Masyarakat

Tema Besar (Grand Theme) *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 adalah:

"Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Literasi, Pendampingan, Advokasi, dan Inovasi Hukum Ekonomi Syariah yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial."

Tema besar tersebut selaras dengan visi Fakultas Syariah yang menekankan moderasi Islam, kepeloporan ilmu syariah dan hukum, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk kemaslahatan dan martabat kemanusiaan.

Adapun klaster tema Pengabdian kepada Masyarakat Adalah sebagai berikut:

1. Literasi dan Edukasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Literasi akad dan kontrak syariah.
- b. Edukasi perlindungan konsumen syariah.
- c. Sosialisasi hukum bisnis syariah.
- d. Pencegahan praktik riba dan transaksi ilegal.

2. Pemberdayaan UMKM dan Industri Halal

- a. Pendampingan legalitas usaha.
- b. Sertifikasi halal produk.
- c. Penguatan manajemen usaha syariah.
- d. Digitalisasi UMKM halal.

3. Penguatan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah

- a. Pendampingan BMT dan koperasi syariah.
- b. Tata kelola lembaga keuangan syariah.
- c. Edukasi investasi dan keuangan syariah.
- d. Penguatan tata kelola bisnis berbasis syariah.

4. Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

- a. Pengelolaan zakat produktif.
- b. Wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi.
- c. Filantropi Islam dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Penguatan kapasitas nazir dan amil.

5. Konsultasi, Advokasi, dan Mediasi Hukum Ekonomi Syari'ah

- a. Klinik Konsultasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Pendampingan sengketa ekonomi syariah.
- c. Mediasi bisnis syariah berbasis masyarakat.
- d. Bantuan hukum bagi pelaku UMKM syariah.

6. Hukum Ekonomi Syariah dan Transformasi Digital

- a. Fintech syariah dan perlindungan konsumen.
- b. Literasi transaksi elektronik syariah.
- c. E-commerce dan hukum ekonomi syariah.
- d. Penguatan keamanan transaksi digital.

D. Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Target Roadmap PkM Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Periode	Target Kegiatan PkM	Indikator Capaian
2022-2023	Terlaksana 10% PkM kelompok dosen berbasis hasil penelitian sesuai tema PkM	- Minimal 10% dosen melaksanakan PkM berbasis riset - Kesesuaian kegiatan dengan roadmap
2023-2024	1. Terlaksana 25% PkM kelompok dosen dan mahasiswa berbasis hasil penelitian sesuai tema PkM 2. Peningkatan jumlah dan mutu PkM multi tahun 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan mitra 4. Popularitas Prodi HES meningkat	- $\geq 25\%$ partisipasi dosen & mahasiswa - Bertambahnya program multi tahun - Kepuasan mitra tinggi - Peningkatan visibilitas prodi
2024-2025	1. Terlaksana 25% PkM kelompok dosen dan mahasiswa berbasis hasil penelitian sesuai tema PkM 2. Peningkatan jumlah dan mutu PkM multi tahun 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan mitra 4. Popularitas Prodi HES meningkat	- $\geq 25\%$ partisipasi dosen & mahasiswa - Bertambahnya program multi tahun - Kepuasan mitra tinggi - Peningkatan visibilitas prodi
2025-2026	1. Terlaksana $\geq 30\%$ PkM berbasis riset kolaboratif (dosen, mahasiswa, dan mitra) 2. Penguatan inovasi PkM berbasis teknologi dan digitalisasi	- $\geq 30\%$ keterlibatan kolaboratif - Tersedianya media digital PkM - ≥ 1 publikasi ilmiah per tahun

	3. Peningkatan publikasi hasil PkM	
2026-2027	1. Terlaksana $\geq$ 35% PkM berbasis riset unggulan dan berkelanjutan 2. Penguatan reputasi nasional dan internasional PkM 3. Optimalisasi luaran PkM sebagai rujukan kebijakan hukum ekonomi syari'ah	- $\geq$ 35% partisipasi aktif - Publikasi nasional/internasional meningkat - PkM menjadi rujukan kebijakan

2. Cakupan Bidang Garapan PkM Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

- 1. Literasi dan Edukasi Hukum Ekonomi Syari'ah
 - Literasi Akad dan Kontrak Syariah
 - Edukasi Perlindungan Konsumen Syariah
 - Sosialisasi Hukum Bisnis Syariah
 - Pencegahan Praktik Riba
 - Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 2. Pemberdayaan UMKM dan Industri Halal
 - Pendampingan Legalitas Usaha
 - Sertifikasi Halal Produk
 - Penguatan Manajemen UMKM
 - Branding dan Pemasaran Produk Halal
 - Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah
- 3. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah
 - Pendampingan BMT
 - Pendampingan Koperasi Syariah
 - Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah
 - Edukasi Investasi Syariah
 - Literasi Keuangan Syariah
- 4. Pengembangan Keuangan Sosial Syariah
 - Pengelolaan Zakat Produktif
 - Pengembangan Wakaf Produktif
 - Penguatan Kapasitas Nazir dan Amil
 - Filantropi Islam
 - Pemberdayaan Ekonomi Mustahik
- 5. Konsultasi, Advokasi dan Mediasi HES
 - Klinik Konsultasi Hukum Ekonomi Syariah
 - Pendampingan Sengketa Ekonomi Syariah
 - Advokasi Pelaku UMKM
 - Mediasi Sengketa Bisnis Syariah
 - Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat
- 6. Hukum Ekonomi Syariah dan Transformasi Digital
 - Fintech Syariah
 - E-Commerce Syariah
 - Perlindungan Data dan Konsumen Digital
 - Literasi Transaksi Elektronik
 - Inovasi Ekonomi Syariah Digital
- 7. Pengembangan Desa Binaan HES
 - Desa Sadar Hukum Ekonomi Syariah
 - Desa UMKM Halal
 - Desa Wakaf Produktif
 - Desa Inklusi Keuangan Syariah
 - Desa Ekonomi Syariah Berkelanjutan

3. Roadmap PkM Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022-2027



BAB IV

PAYUNG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Payung Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan keilmuan hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan PkM diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi yang berkembang di masyarakat, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari Fakultas Syari'ah yang mengusung visi menjadi fakultas unggulan dalam moderasi Islam, kepeloporan ilmu syari'ah dan ilmu hukum yang adaptif terhadap teknologi untuk keluhuran martabat kemanusiaan, Program Studi HES menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana hilirisasi keilmuan yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, kegiatan PkM tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan, pendampingan, advokasi, konsultasi, mediasi, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Payung Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2022–2027 mengusung tema besar **“Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Literasi, Pendampingan, Advokasi, dan Inovasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.”** Tema ini menjadi landasan dalam merancang berbagai program pengabdian yang berorientasi pada peningkatan literasi hukum ekonomi syariah, penguatan ekonomi umat, pengembangan industri halal, penguatan lembaga keuangan syariah, optimalisasi keuangan sosial Islam, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis masyarakat.

Dalam implementasinya, payung PkM Prodi HES mencakup enam bidang strategis, yaitu: (1) literasi dan edukasi hukum ekonomi syariah; (2) pemberdayaan UMKM dan industri halal; (3) penguatan lembaga keuangan dan bisnis syariah; (4) pengembangan keuangan sosial syariah berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF); (5) konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah; serta (6) transformasi digital dan inovasi ekonomi syariah. Keenam bidang tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk distingsi keilmuan, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengembangkan program unggulan berupa **Klinik Hukum Ekonomi Syari'ah** yang berfungsi sebagai pusat konsultasi, advokasi, mediasi, dan pendampingan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum ekonomi syariah. Program ini diharapkan menjadi wadah penguatan akses keadilan bagi masyarakat sekaligus sarana implementasi keilmuan dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, maupun masyarakat umum.

Melalui payung pengabdian ini, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga berkomitmen untuk membangun model pengabdian yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dunia usaha, pesantren, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan dampak akademik, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berdaya ekonomi, berkeadilan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam kerangka ekonomi syariah.

B. Target Luaran

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga diarahkan untuk menghasilkan luaran yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lembaga, dunia usaha, serta pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi syariah. Luaran tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran hukum, serta terciptanya kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada aspek sosial, kegiatan PkM ditargetkan mampu meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah masyarakat, khususnya terkait akad syariah, transaksi bisnis syariah, perlindungan konsumen, keuangan syariah, serta pengelolaan keuangan sosial Islam. Melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan pendampingan, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat mengimplementasikannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, kegiatan PkM juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa dalam kegiatan ekonomi.

Dalam bidang pemberdayaan ekonomi, luaran yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengelola usaha sesuai prinsip syariah. Melalui pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal, penyusunan kontrak bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya

saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat keberlanjutan usahanya. Pengabdian juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi halal yang produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek kelembagaan, kegiatan PkM ditargetkan menghasilkan penguatan tata kelola lembaga ekonomi syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pendampingan manajemen, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan model tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah juga menargetkan terbentuknya layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah sebagai bentuk hilirisasi keilmuan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui layanan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi hukum, pendampingan penyelesaian masalah, serta alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan berkeadilan. Luaran ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat budaya penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah.

Selain luaran sosial, kegiatan PkM juga diarahkan untuk menghasilkan luaran kebijakan berupa policy brief, rekomendasi kebijakan, naskah akademik, modul pelatihan, buku panduan, dan model pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi syariah. Berbagai luaran tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan program dan kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal maupun nasional.

Secara jangka panjang, target luaran Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga adalah terwujudnya masyarakat yang memiliki literasi hukum ekonomi syariah yang baik, berdaya secara ekonomi, sadar hukum, serta mampu mengembangkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Luaran tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam moderat dan perkembangan zaman.

Dengan demikian, keseluruhan target luaran PKM ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan berlandaskan nilai-nilai hukum Islam yang moderat serta responsif terhadap dinamika zaman.

C. Rencana Kerja dan Tahapan

Tahapan untuk mencapai target dijelaskan pada diagram roadmap berikut:



BAB V

PENUTUP

Road Map Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang terarah, sistematis, berkelanjutan, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, dan UIN Salatiga. Dokumen ini menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merancang serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang berbasis kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Melalui *road map* ini, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah berkomitmen untuk mengembangkan model pengabdian yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi syariah, pengembangan ekonomi halal, optimalisasi keuangan sosial Islam, serta penyediaan layanan konsultasi, advokasi, dan mediasi hukum ekonomi syariah. Seluruh program pengabdian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

Roadmap ini juga menjadi instrumen integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, maupun mitra strategis lainnya. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat program pengabdian serta meningkatkan dampak sosial yang dihasilkan.

Pada akhirnya, *Road Map* Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Salatiga Tahun 2022–2027 diharapkan mampu menjadi arah pengembangan pengabdian yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sekaligus menjadi instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, berdaya saing, inklusif, dan sejahtera. Dengan semangat moderasi Islam dan pengembangan keilmuan yang responsif terhadap kebutuhan zaman, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bertekad untuk terus menghadirkan pengabdian yang bermanfaat, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.